

**PENCABUTAN SUMPAH DALAM ADAT MOSEHE NDEPOKONO SUKU
TOLAKI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DI DESA PUDAY
KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN KONAWE**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

ERIKA AINUN ARINDI

NIM: 19020101011

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI**

HUKUM KELUARGA ISLAM

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3103710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "Pencabutan Sumpah dalam Adat Mosehe Ndepokono Suku Tolaki Perspektif Masalah Mursalah. (Studi Kasus di Desa Pudah, Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe)" yang ditulis oleh ERIKA AINUN ARINDI NIM. 19020101011 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : **Ahmadi S. HI, M.H**

Sekretaris : **Fatlhani Baso M.H.**

Anggota1 : **Nurfaidah S. Ag, M. Ag**

Anggota2 : **Aris Nur Qadar Ar, Razak S,HI., M,HI., M,H**

(Handwritten signatures of the examiners)

**KEMENTERIAN AGAMA
Kendari
Dekan
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
Agustus 2024
Kamaruddin S. Ag, SH, MH,
NIP. 197308231998031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax (0401) 3193710
E-Mail: iainkendari@yahoo.co.id – website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENCABUTAN SUMPAH DALAM ADAT *MOSEHE*
NDEPOKONO SUKU *TOLAKI* PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH DI DESA PUDAY
KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN
KONAWAWE

NAMA : ERIKA AINUN ARINDI
NIM : 19020101011

Draft Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing pada Tanggal 17 Juli 2024 untuk di ajukan sebagai salah satu syarat mengikuti Seminar Skripsi.

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ahmadi, S.HI., M.H.
NIP. 107802192003121003

Fatihani Baso, M.H.
NIP. 199410172019032018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710
E-Mail: iainkendari@yahoo.co.id –website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Pencabutan Sumpah dalam Adat Mosehe Ndepokono Suku Tolaki Perspektif Mashlahah Mursalah di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe” dibawah bimbingan Ahmadi, S.HI., M.H dan Fatihani Baso, M.H. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Kendari, 21 Agustus 2024

Erika Ainun Arindi
19020101001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGASAKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Intitut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Erika Ainun Arindi
Nim : 19010101011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pencabutan Sumpah dalam Adat *Mosehe Ndepokono* Suku Tolaki Perspektif *Mashalahah Mursalah* di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024
Yang menyatakan,



Erika Ainun Arindi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT , atas berkat dan rahmat-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Pencabutan Sumpah Dalam Adat Mosehe Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe)” Tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, serta tabi’in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti ajarannya.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah di sumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT, dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT.

Dengan segala ketulusan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jainuddin Suang dan Miria Santi selaku kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan membimbing penulis hingga dewasa, selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan hasil penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada keluarga yang selalu mendukung penulis Rinda Natasya Arindi, S.Pd, Raudya Agista Arindi, Aristra Naura Arindi, Muhammad Raynanta Mubarak. Melalui tulisan ini pula, penulis dengan tulus dan ikhlas mengucapkan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Husain Insawan, M.Ag selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan dukungan.
3. H. Muhammad Iqbal Lc., M.HI. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah gigih mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis
4. Ahmadi, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing I yang tidak pernah lelah memberi arahan dan masukan dalam penyusunan hasil penelitian ini.
5. Fatihani Baso, M.H. selaku dosen pembimbing II yang tidak pernah lelah memberi arahan dan masukan dalam penyusunan hasil penelitian ini.
6. Dr. Nurfaidah, M.Ag. selaku dosen penguji yang tidak pernah bosan dan lelah dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan hasil penelitian ini.
7. Aris Nur Qadar Ar. Razak, S.HI., M.HI., M.H. selaku dosen penguji yang tidak pernah bosan dan lelah dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan hasil penelitian ini.
8. Seluruh dosen, tenaga pendidikan dan staf akademik Fakultas Syariah IAIN Kendari yang ramah dan cekatan dalam melayani setiap keluhan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Esos Rahmadhani Maladeni, S.T, selaku orang terkasih yang selalu membantu, mendukung dan memberikan semangat serta perhatian dengan tulus untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
10. Kepala desa Puday Sasbi Aden Liambo dan sekretaris desa Puday Yusrin yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan penelitian ini.

11. Tokoh Adat Drs. Abdul Kahar Liambo, Tokoh Agama Amrin Doria dan Masyarakat desa Puday yang ikut berpartisipasi dan menyisihkan waktunya dalam memberikan bantuan dalam penulisan penelitian ini.
12. Kepada seluruh sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini banyak terdapat kesalahan sehingga saran dan kritik sangat penulis butuhkan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga Allah senantiasa memberikan imbalan yang setimpal bagi para pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan hasil penelitian ini, dan semoga pula hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Kendari, 17 Juli 2023

Penulis,



Erika Ainun Arindi

NIM: 19020101011

**PENCABUTAN SUMPAH DALAM ADAT MOSEHE NDEPOKONO SUKU
TOLAKI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DI DESA PUDAY
KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN KONAWA**

Erika Ainun Arindi

*Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari*

ainunarindierika@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi tentang *mosehe ndepokono* khususnya tentang prosesi pelaksanaan dan filsafah dan tinjauan *mashlahah mursalah*. Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat *mosehe ndepokono* memiliki dua tahapan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan: menyiapkan ornamen lengkap seperti *kalosara*, *oduku* (nyiru), *iwoi* dan *osere* (air dan cerek), pisau, batang pisang, buah pinang, daun sirih kapur. Tahap pelaksanaan diawali dengan *mombesara* (permohonan izin *tolea*), pembacaan doa, pelaku ritual diberikan daun sirih yang telah dilipat yang berisikan kapur dan buah pinang untuk dipegang dan *mbusehe* membacakan mantra-mantaranya, memercikkan air kepada pelaku, pelaku menginjakkan kaki diatas batang pisang dan menyiramkan air diatas kaki, penyembelihan hewan kurban, imam menutup kegiatan. *Kalosara* bermakna menyatukan kedua belah pihak yang berselisih, ayam putih bermakna putih dan bersih, batang pisang bermakna dingin/sejuk, air bermakna melarutkan dan membawa segala yang dilaluinya, daun sirih bermakna pedis dan pahit, kapur sirih dan pinang bermakna kekeluargaan. Pandangan tokoh adat bahwa *mosehe ndepokono* bukan sekedar menolak bala akan tetapi *mosehe ndepokono* juga sebagai ajang bersilaturahmi. Sedangkan pandangan tokoh agama tentang *mosehe ndepokono* boleh dilaksanakan, ditinjau dari *masalah mursalah* karena sudah memenuhi syarat berhujjah dengan *mashlahah mursalah*.

Kata Kunci: *Pencabutan Sumpah, Mosehe Ndepokono, Tolaki, dan Mashlahah Mursalah*

**REVOCATION OF THE OATH IN THE MOSEHE NDEPOKONO
TRADITION OF THE REJECTION OF THE MASHLAHAH MURSALAH
PERSPECTIVE IN PUDAY VILLAGE, WONGGEDUKU BARAT DISTRICT
KONawe REGENCY**

Erika Ainun Arindi

*Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia
Kendari State Islamic Institute (IAIN)*

ainunarindierika@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain information about mosehe ndepokono, especially about the procession of implementation and philosophy as well as an overview of mashlahah mursalah. This paper is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, literature studies, and documentation. The results showed that the Mosehe Ndepokono customary procession had two stages, the preparation stage and the implementation stage. Preparatory stage: preparing complete ornaments such as kalosara, oduku (nyiru), iwoi and osere (water in a kettle), knife, banana stem, betel nut, lime betel leaf. The implementation phase begins with mombesara (application for a tolea permit), reading a prayer, ritual performers are given folded betel leaves containing lime and areca nut to hold and mbusehe recites the mantras, sprinkles water on the perpetrators, the actors step on a banana stem and sprinkle water on feet, slaughtering sacrificial animals, the priest closes the activity. If sara means uniting the two disputing parties, white chicken means white and clean, banana stem means cold/cool, water means dissolving and carrying everything in its path, betel leaf means spicy and bitter, betel lime and areca nut mean kinship. The view of traditional leaders is that Mosehe Ndepokono is not just rejecting reinforcements, but Mosehe Ndepokono is also a forum for friendship. Meanwhile, the view of religious leaders regarding Mosehe Ndepokono may be implemented, in terms of masalahah mursalah because it fulfills the requirements of making a hujjah with mashlahah mursalah.

Keywords: *Revocation of oath, Mosehe Ndepokono, Tolaki, and Mashlahah Mursalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGASAKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Pengertian Operasional.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Kajian Relevan	14
2.2 Kajian Teori.....	18
2.2.1 Adat Mosehe dalam Masyarakat Tolaki	18
2.2.1.1 Pengertian Adat Mosehe.....	18
2.2.1.2 Sejarah Munculnya Istilah Mosehe	19
2.2.1.3 Macam-Macam dan Fungsi Mosehe.....	22
2.2.1.4 Jenis-Jenis Mosehe	23
2.2.2 Konsep Mashlahah Mursalah	24
2.2.2.1 Pengertian Mashlahah Mursalah	24
2.2.2.2 Macam-Macam Mashlahah	26
2.2.2.3 Syarat Penggunaan Mashlahah Mursalah.....	29
2.2.2.4 Kedudukan Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum	30

2.2.3 Pendekatan Hukum Islam Terhadap Pencabutan Sumpah	33
2.2.4 Teori Perdamaian dalam Hukum Islam	35
2.3 Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.3 Pendekatan Penelitian.....	42
3.4 Data dan Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.7 Teknik dan Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Letak Geografis Desa Puday	47
4.1.2 Data Monografi	47
4.1.3 Keadaan Sosial Keagamaan	48
4.1.4 Jumlah Suku	49
4.1.5 Keadaan Ekonomi Penduduk	49
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	49
4.2.1 Prosesi dan Falsafah Benda dan Alat pada Mosehe Ndepokono	49
4.2.1.1 Prosesi Pelaksanaan Adat Mosehe Ndepokono.....	57
4.2.1.2 Makna Filosofis Alat dan Bahan yang Digunakan.....	58
4.2.2 Pandangan Mahlahah Mursalah Terhadap Mosehe Ndepokono.....	61
4.2.2.2 Landasan Hukum Tradisi Mosehe Ndepokono	67
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Limitasi Penelitian.....	72
5.3 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
Lampiran	79
DOKUMENTASI	80

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di atas)
ط	ta'	T	t (dengan titik di atas)
ظ	za'	Z	z (dengan titik di atas)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa arab, lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	A	A
Kasrah	I	I
Dammah	U	U

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	Ai	a dan i
Fathah dan wawu	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan alif atau ya	A	a dengan garis di atas
Kasrah dan ya	I	i dengan garis di atas
Dammah dan wawu	U	u dengan garis di atas

4. Ta'Marbutah hidup

Transliterasinya untuk Ta' Marbutah ada dua:

- a) Ta'Murbutah hidup

Ta'Murbubah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t).

b) Ta'Marbutah Mati

Ta'Marbutah mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (h).

c) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta' diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang "al" serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan (ha)

5. Syaddah (tasyidid)

Syaddah ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Syahddah, dalam transliterasinya ini tanda Syahdda tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariah.

a) Kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu "ai" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

b) Kata sedang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sedang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah kata sandang

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrofo.

